

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era orde baru tahun 1997 negara Indonesia mengalami krisis moneter yang di sebabkan oleh nilai tukar rupiah yang melemah dan hutang luar negeri yang semakin menumpuk. Krisis moneter tersebut berdampak pada menipisnya kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia di pengaruhi oleh keadaan perbankan Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet, akibatnya banyak bank-bank di Indonesia yang tumbang (Hill, H, 2000:264).

Bank muamalat merupakan instansi keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya adalah satu-satunya bank yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi Indonesia pada masa orde baru. Sejak saat itu lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Kebutuhan masyarakat akan kegiatan perbankan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan haramnya sebuah riba memberikan daya tarik tersendiri bagi lembaga keuangan syariah yang mulai hadir di tengah-tengah masyarakat.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjawab kekhawatiran masyarakat Indonesia. BMT memiliki dua fungsi yaitu *Baitul Maal*(nonprofit) dan *Baitul Tamwil*(profit). BMT hadir untuk membantu dan mengembangkan usaha produktif serta investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Nurul Huda dan M.Heykal, 2010: 36). BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang saat ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Pusat Inkubasi usaha kecil (PINBUK) pada akhir tahun 1997 saja jumlah BMT sudah mencapai 1.501 BMT (PINBUK, 2000: i). Akan tetapi, kemunculan BMT yang signifikan tidak diimbangi oleh kualitas pengelolaan dan pelayanan yang baik sehingga banyak BMT yang gulung tikar.

Banyak permasalahan yang menyebabkan BMT tidak mampu mengalami perkembangan secara baik. Mu' alim & Abidin (2005: 387) mengemukakan bahwa terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap tenggelamnya BMT di Indonesia antara lain: pertama, kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari sisi pengetahuan maupun keterampilan dalam

pengelolaan BMT berkaitan terhadap masalah pengguliran pembiayaan sebagai contoh adalah pembiayaan yang macet.

Kedua, lemahnya pengawasan serta pengelolaan dalam hal manajemen dana karena BMT belum memiliki regulasi khusus dalam pengelolaannya dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT (PINBUK, 2006). Ketiga, ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan praktik operasional di lapangan. Faktor yang keempat adalah minimnya perhatian pemerintah dalam peningkatan kapasitas BMT.

Menyangkut permasalahan yang ketiga yang di anggap peneliti paling crucial yaitu ambivalensi konsep syariah pengelolaan BMT dengan praktik operasional dilapangan kaitannya dengan ketidaksesuaian antara akad yang di butuhkan dengan akad yang di berikan menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari nasabah maupun calon nasabah yang menggunakan jasa BMT.

Terdapat banyak produk di BMT yang merupakan konsep dasar menarik perhatian masyarakat untuk lebih mengenal aktivitas BMT. Salah satu tugas BMT yaitu sebagai intermediasi dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Terdapat banyak jenis cara

menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana yaitu dengan tabungan dan deposito, himpunan tabungan diantaranya ada Wadi'ah, Mudharabah. Sedangkan pada sisi penyaluran dana atau pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah (UII Press, 2002:49).

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama dalam modal kerja dan perkongsian, murabahah merupakan akad jual beli, sedangkan ijarah merupakan akad sewa menyewa. Sampai sekarang ini musyarakah dan ijarah masih menjadi praktik yang banyak digunakan BMT karena tingkat risiko yang terbilang rendah dan aman (Janwari, 2015: 20).

Menurut Sudarsono *musyarakah* dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2004:67).

Dan Menurut Huda akad *Ijarah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Huda, 2016:111).

Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ketentuan umum tentang musyarakah dalam perbankan syariah (Dewan Syariah Nasional) mengenai:

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
3. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
4. Menganggap setiap pemilik modal mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
5. Harus mengetahui biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek, pembagian keuntungan sesuai porsi kontribusi modal.
6. Dalam *akad* harus menyebutkan proyek yang akan dijalankan. Setelah menyelesaikan proyek nasabah mengembalikan dana bersama bagi hasil yang sudah disepakati bagi bank.

Dari berbagai studi kasus yang telah dilakukan peneliti serta observasi langsung di lapangan maka penelitian tugas akhir ini memilih BMT Surya Asa Artha yang terletak di Gamping Sleman Yogyakarta sebagai objek penelitian. BMT Surya Asa Artha merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang masuk kategori BMT dengan kemampuan pembiayaan sedang dan belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha disekitar BMT meskipun didukung dengan posisi lokasi yang strategis.

Lokasi BMT yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh para pelaku usaha kecil dan menengah ialah karena letaknya berada sangat dekat dengan pasar sentral buah terbesar (Gemah Ripah) di Yogyakarta, Pasar Gamping,

dan tidak jauh dari kampus Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY). Hal tersebut yang mendorong penulis untuk lebih memilih BMT Surya Asa Artha di bandingkan objek-objek lainnya.


Permasalahan yang akan diangkat dan dijadikan objek penelitian pada penelitian tugas akhir ini didapatkan berdasarkan observasi selama peneliti menjalankan praktik perbankan (magang) di BMT Surya Asa Artha. Dengan permasalahan yang diangkat adalah mengenai strategi, kebijakan dan penentuan akad yang dilakukan di BMT Surya Asa Artha di lapangan untuk melihat kesesuaian antara akad yang diberikan dengan akad yang dibutuhkan oleh anggota. Adapun perkembangan penyaluran pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha berdasarkan akad dari tahun 2012-2016 ialah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Penyaluran Pembiayaan di BMT Surya Asa Artha Tahun 2012-2016

Akad	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Murabahah</i>	298.235.000	8.500.000	-	-	-
<i>Musyarakah</i>	580.850.000	322.556.800	340.650.000	436.149.000	466.846.511
<i>Qardh</i>	125.660.000	59.165.000	33.740.000	157.870.500	75.335.796
<i>Ijarah</i> <i>Multijasa</i>	-	-	-	-	203.593.312
Jumlah Total Pembiayaan	1.004.745.000	390.221.800	374.390.000	594.019.500	745.775.619

Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta Tahun
2012-2016



Gambar 1 Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Surya Asa Artha
Yogyakarta (2012-2016)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat dari data 5 tahun terakhir di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta lebih banyak menerapkan akad *musyarakah* terhadap pembiayaan yang diajukan oleh anggota pada tahun 2012 meningkat pesat sebanyak 580.850.000, namun pada tahun 2013 menurun menjadi sebanyak 322.556.800, pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi menjadi sebanyak 340.650.000, pada tahun 2015 meningkat menjadi ssebanyak 436.149.000, pada tahun 2016 sebanyak 466.846.511. Kemudian pada akad *qardh*, kenaikan paling tinggi berada di tahun 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.157.870.500 namun berkurang menjadi 101 anggota pada tahun 2016 dengan total yang berkurang sebanyak Rp.82.534.704.

Dari uraian permasalahan diatas maka selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah di BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad musyarakah dan ijarah di BMT Surya Asa Artha?
2. Bagaimana pandangan fatwa DSN terhadap implementasi akad musyarakah dan ijarah di BMT Surya Asa Artha ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan masalah penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi akad yang dilakukan di BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dengan implementasi akad sesuai dengan syariat islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana informasi dengan artian dapat memperkuat teori-teori dan praktik tentang penerapan akad pembiayaan musyarakah dan ijarah di

BMT. Sekaligus memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman praktis khususnya di bidang lembaga keuangan syariah dan sumber daya manusia, serta melatih agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi dengan teori dan konsep yang telah diperoleh.

b. Bagi lembaga pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi pendidikan adalah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi kinerja lembaga pendidikan yang semakin maju.

c. Bagi lembaga keuangan syariah dan instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi, serta memberikan masukan kepada BMT terkait dan BMT-BMT lainnya agar dapat meningkatkan efektivitas, terutama dalam penerapan produk yang ada pada BMT terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dalam bidang ini, karena di dorong oleh adanya penelitian terdahulu, yaitu dilakukan oleh:

1. Penelitian Verra Riez Alamanda Tanjung (2016) “Kesesuaian penerapan akad *musyarakah* pada produk pembiayaan di BMT Batik Mataram berdasarkan fatwa DSN NO : 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram dan untuk mengetahui apakah realisasi pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan fatwa DSN No : 08/DSN-MUI/IV/2000. Hasil dari Penelitian ini yang pertama penerapan akad *musyarakah* oleh BMT Batik Mataram, *musyarakah* dipahami sebagai suatu kerjasama antara BMT dan nasabah. *Kedua* penerapan akad *musyarakah*, BMT Batik Mataram Yogyakarta secara umum sudah mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
2. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Destri Budi (2012) yang berjudul “ *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta* “ . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asas kesetaraan belum diterapkan secara maksimal dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah di Yogyakarta (BPRS, BDW, BRI Syariah, BTN Syariah) yaitu terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak khususnya tentang kewajiban bank untuk ikut menanggung kerugian dari

kerugian usaha yang dikelola nasabah dan kesetaraan dalam pembagian nisbah bagi hasil, yaitu adanya proyeksi pendapatan yang sudah dipatok bank, menjadikan nisbah bagi hasil mirip dengan bunga pada bank konvensional.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aini Fuaidiyah (2007) yang berjudul “ Fatwa DSN-MUI No : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah “Analisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Bima Insani Pringapus Kabupaen Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di BMT Bima Insani belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Indikasi tersebut terlihat dalam permasalahan modal dan tanggungan kerugian. Sitem pembiayaan musyarakah sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. mengenai perhitungan bagi hasilnya BMT hanya menentukan prosentase pembagian keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan.
4. Jurnal Pemikiran Islam yang ditulis oleh Homaidi Hamid (2007) yang berjudul “ Musyarakah : antara Teori dan Praktik “, Study kasus di BMT Bina Dhuafa Bringharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan musyarakah di BMT Bina Dhuafa Bringharjo telah mendekati ketentuan ideal dalam ketentuan fiqh. Rukun-rukun musyarakah, yaitu pernyataan kehendak, para pihak, dan obyek persekutuan juga telah terpenuhi kecuali dalam hal pembagian keuntungan. Menurut ketentuan fiqh, pembagian keuntungan antara

pihak adalah pembagian keuntungan riil dari usaha bersama. Sedangkan pembagian keuntungan di BMT tersebut adalah pembagian keuntungan berdasarkan proyeksi hasil dari dana yang disalurkan pihak BMT terhadap nasabah.

Perbedaan Skripsi peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang ini berfokus pada “Analisis penerapan akad pembiayaan Musyarakah dan Ijarah di BMT Surya Asa Artha di Gamping Sleman Yogyakarta Menurut perspektif Fatwa” Objek penelitian sekarang ini yaitu BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta, Subyek Penelitiannya yaitu aktivitas penerapan akad Musyarakah dan Ijarah yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI.